



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misam Abdoner Talnoni Alias Ne'i.
2. Tempat lahir : Afoan.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 6 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rt.003/Rw.002, Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Misam Abdoner Talnoni Alias Ne'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa Misam Abdoner Talnoni Alias Ne'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa Misam Abdoner Talnoni Alias Ne'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Misam Abdoner Talnoni Alias Ne'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Christian Kameo, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Gang Damai4, RT.40, RW.11, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISAM ABDONER TALNONI Alias NE'I** terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISAM ABDONER TALNONI Alias NE'I** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MISAM ABDONER TALNONI Alias NE'I**, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Halaman Rumah sdri, MARIA MAGDALENA SAWALANE beralamat di RT. 02/ RW. 01, Dusun I, Desa Afoan, Kec. Amfoang Utara, Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Oelamasi, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap korban **LURUK HAMA SERAN**, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukandengancarasebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi korban sedang mengambil air di bak penampungan bersama dengan menggunakan selang yang dipasang di bak penampung sehingga air mengalir menuju bak milik saksi korban kemudian ketika terdakwa lewat depan rumah milik korban terdakwa melihat korban menggunakan air umum yang digunakan untuk kebutuhan Masyarakat Rt 02 dan Rt 03 Desa Afoan. Pada pukul 17.30 Wita terdakwa pergi menuju bak penampungan air di depan Rumah MARIA MAGDALENA SALAWANE untuk mandi. Setelah tiba ditempat kejadian terdakwa bertanya kepada Istri terdakwa yang sudah duluan berada di tempat kejadian dengan mengatakan kenapa selang yang dari tadi sore dipakai oleh saksi korban belum dilipat, Istri terdakwa menjawab Iya belum dilipat. Lalu dengan inisiatif sendiri terdakwa melipat selang tersebut dengan tujuan untuk digunakan orang lain lagi kemudian terdakwa mandi dan kurang lebih lima menit kemudian saksi korban datang dengan membawa senter yang sementara menyala dan posisi saat itu terdakwa sementara mandi, lalu korban hendak menyambung kembali selang tersebut karena bak tampungan terdakwa belum terisi, lalu terdakwa menjawab bosong (kamu, kalian) dari tadi jam 4 (empat) sore tarik air kenapa belum terisi, kotong (kami) diatas kekeringan dan terdakwa mengatakan berulang sebanyak 3 (tiga) kali, langsung terdakwa menarik kembali selang tersebut dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban lu (Kamu) ini kalau orang tua omong dengar", korban membalas lagi dengan mengatakan ""ko ini bosong (kamu, kalian) punya air", mendengar hal tersebut mka terdakwa menjadi emosi dan setelah itu terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan karena merasa kesakitan maka saksi korban mengatakan bahwa "adu mama jangan tampar beta" kemudian saksi korban yang sedang memegang senter dalam keadaan menyala langsung memukul terdakwa dengan menggunakan senter hingga senter tersebut pecah dan lampu senter gelap atau mati, setelah itu terdakwa menampar saksi korban untuk yang kedua kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul korban beberapa kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah wajah saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kena pada dahi saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah, setelah saksi korban bangun senter yang ada di tangan kanan saksi korban tersebut saksi korban gunakan untuk melempar ke arah tubuhnya terdakwa dan kena pada tubuhnya terdakwa akibatnya terdakwa maju kearah saksi korban dan memukul secara berulang kali di pipi kiri dan dahi saksi korban sehingga saksi korban kencing di celana dan pukulan kerahir di pipi kiri mengakibatkan saksi korban terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban LURUK HAMA SERAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum :Visum Et Repertum dari Puskesmas Naikliu Nomor : 445/1121/HCN/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rises Christian Banggut terhadap saudara LURUK HAMA SERAN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sakit sedang;
- Korban mengeluh sakit kepala dan sempat pingsan setelah kejadian pemukulan pada kepala;
- Pada korban ditemukan :
- Pada depan kepala (dahi), terdapat luka memar dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter;
- Pada pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter;
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka, pemasangan infus dan pengobatan;
- Korban dirawat inapkan selama dua hari dan dipulangkan dengan anjuran kontrol tiap tiga hari.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh enam tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada depan kepala (dahi), dan juga terdapat luka memar pada pipi kiri.

Perbuatan terdakwa MISAM ABDONER TALNONI Alias Ne'i sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lurukhama Seran alias Luruk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, jam 16.00 wita saksi mengambil air dengan menggunakan selang dari depan rumahnya Maria Salawane di RT.02, RW.01, Dusun I, Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang;
 - bahwa pada jam 19.00 wita saksi melihat air dari selang tidak mengalir lagi, lalu saksi datang ke depan rumah Maria Salawane, disana saksi melihat terdakwa sedang mencuci pakaian dan selang saksi sudah digulung;
 - bahwa saksi kemudian mengatakan "saya mau tarik air, bak air minum belum terisi" lalu terdakwa mengatakan kalian ambil air langsung dari pipa pagi siang malam", saat saksi hendak memasang selang kembali, terdakwa menarik selang sampai saksi terjatuh dan terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan terkepal mengenai dahi saksi;
 - bahwa saksi melempar senter yang saksi bawa yang mengenai tubuhnya terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi yang mengenai pipi saksi sampai saksi terjatuh dan pingsan;
 - bahwa akibat dipukul oleh terdakwa, saksi mengalami luka memar di dahi dan pipi, saat itu saksi di rawat di Puskesmas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Aprida Naomi Seran alias Ida, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, jam 19.00 wita kakak saksi pamit untuk mengecek air yang diambil dengan menggunakan selang dari depan rumahnya Maria Salawane di RT.02, RW.01, Dusun I, Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang;
 - bahwa tidak begitu lama saksi mendengar ada yang meminta tolong dari bak air, setelah saksi sampai di bak air, saksi melihat kakak saksi sudah pingsan, saksi meminta tolong namun terdakwa mengatakan persetan;
 - bahwa kakak saksi sadar setelah di Puskesmas, kakak saksi menderita luka memar di dahi dan pipi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maria Magdalena Salawane alias Maria, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, jam 19.00 wita saksi mendengar ribut-ribut di bak air di depan rumah saksi di RT.02, RW.01, Dusun I, Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang;
- bahwa saat saksi sampai di bak air, saksi sudah melihat Lurukhama dan adiknya disana, Lurukhama pingsan dan adiknya minta tolong untuk membantu;
- bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa memukul Lurukhama, tetapi saksi melihat disana ada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 jam 19.00 wita saat terdakwa sedang mandi di bak air umum di depan rumah saksi Maria Magdalena Salawane di RT.02, RW.01, Dusun I, Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Lurukhama datang dan mengatakan mau menyambung selang air kemudian mengatakan bak penampungan air miliknya belum penuh;
- Bahwa terdakwa kemudian bilang, dari jam 4 sore tarik air kenapa belum terisi, diatas kekeringan, tetapi Lurukhama tetap menyambung selang air, lalu terdakwa menarik selang yang dibawa oleh Lurukhama dan terdakwa menempeleng sebanyak satu kali;
- Bahwa Lurukhama memukul terdakwa dengan menggunakan senter yang dia bawa sampai pecah dan terdakwa kembali memukul Lurukhama sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak benar Lurukhama pingsan saat adiknya datang ke bak air;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rises Christian Banggut, dokter umum pada Puskesmas Naikliu, tertanggal 24 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh enam tahun ditemukan cedera kepala sedang, luka memar pada dahi dan pipi, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, jam 19.00 wita terjadi ribut-ribut di bak penampungan air umum di depan rumah Maria Magdalena Salawane di RT.02, RW.01, Dusun I, Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Lurukhama ribut masalah air, terdakwa memukul saksi Lurukhama sebanyak dua kali yang mengenai dahi dan pipi yang mengakibatkan saksi Lurukhama menderita luka memar di dahi dan pipi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Misam Abdoner Talnoni Alias Ne'i sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud Dengan Sengaja / Kesengajaan (Opzet) adalah "WILLEN EN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WETENS" dalam artian pembuat menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat daripada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana pada saat Terdakwa mandi di bak penampungan air umum di depan rumah Maria Magdalena Salawane di RT.02, RW.01, Dusun I, Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, datang saksi Lurukhama mau menyambung selang air untuk dibawa kerumahnya, Terdakwa yang mengetahui saksi Lurukhama yang sudah menyambung air sejak jam 16.00 wita mengatakan diatas kering, bak air belum penuh, lalu terdakwa menarik selang yang dibawa saksi Lurukhama lalu memukul saksi Lurukhama dengan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai dahi, saksi Lurukhama memukul terdakwa dengan senter yang dibawa yang kemudian dibalas oleh terdakwa dengan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi saksi Lurukhama, yang mengakibatkan saksi Lurukhama menderita luka memar di dahi dan pipi, saksi Lurukhama tidak bisa beraktifitas beberapa hari karena sakit, atas fakta hukum tersebut Majelis berpendapat penggunaan tenaga yang besar dengan mengarahkan pukulan ke arah saksi Lurukhama merupakan perwujudan kehendak dari Terdakwa untuk menyakiti saksi Lurukhama, perbuatan Terdakwa memukul dengan tangan dilakukan sampai dua kali, menandakan adanya kehendak yang sangat kuat untuk menyakiti saksi Lurukhama, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa dipidana, Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak sependapatnya Majelis terhadap lamanya Terdakwa dipidana tersebut

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm



dikarenakan terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Lurukhama yang di akhiri dengan adanya pemukulan oleh terdakwa adalah di picu oleh penggunaan sarana air umum dimana melihat fakta di persidangan yang mana saksi Lurukhama sudah mengambil air sejak jam 16.00 wita masih tetap ingin mengambil air tanpa memperdulikan pemakai air umum lainnya, namun penggunaan kekerasan dalam penyelesaian permasalahan pembagian air tidaklah dapat dibenarkan pula, dan untuk tetap memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya, Majelis tetap menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISAM ABDONER TALNONI Alias NE'I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Octora Febrina, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10